

# **THE EFFECT OF BONUS LOAD WADI'AH AND LABOR EXPENSES ON NET INCOME IN PT. BANK BRI SYARIAH Tbk**

Rizki Sixta Pebianti

Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

e-mail: 1153070141@student.uinsgd.ac.id

**Abstract:** The purpose of this study is to explain one type of burden that can reduce profits in Islamic banking. This study uses the description method and quantitative and qualitative approaches to explain the calculation of returns or bonuses, fluctuations in profits and calculation of bonuses for customers. Every bank, whether it's a sharia bank or a conventional bank, uses a different calculation in giving a bonus which is a burden to reduce income or profit in a particular company. One type of burden taken is the wadiah bonus burden and labor burden.

**Keywords:** Islamic Bank, Expenses, Wadiah, Labor and Profit.

## **PENGARUH BEBAN BONUS WADI'AH DAN BEBAN TENAGA KERJA TERHADAP LABA BERSIH DI PT. BANK BRI SYARIAH Tbk**

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan salah satu jenis beban yang dapat mengurangi laba dalam perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskripsi serta pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menjelaskan perhitungan kembalian atau bonus, naik-turunnya laba dan perhitungan pemberian bonus untuk nasabah. Setiap perbankan baik itu bank syariah ataupun bank konvensional menggunakan perhitungan yang berbeda dalam pemberian bonus yang menjadi beban untuk mengurangi pendapatan atau laba dalam suatu perusahaan tertentu. Salah satu jenis beban yang diambil adalah beban bonus wadiah dan beban tenaga kerja.

**Kata kunci:** Bank Syariah, Beban, Wadiah, Tenaga kerja dan Laba.

## **PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan fungsi kehidupannya, khususnya dari sisi perekonomian, manusia tentunya akan berusaha untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan ini sudah pasti akan digunakan untuk

konsumsi (consumption) atau memenuhi kebutuhan dan sisanya digunakan untuk menabung (savings). Dalam aktivitas menabung, di era modern saat ini, manusia dapat menggunakan jasa lembaga perbankan untuk menabungkan uangnya. Selain lebih aman, nantinya perbankan dapat menggunakan uang penabung(nasabah) untuk menjalankan aktivitas perbankan dan membagi keuntungannya sesuai dengan kebijakan perbankan.

DiIndonesia sendiri, terdapat dua jenis perbankan yang dapat dipilih oleh nasabah, untuk menabung dan keduanya mengalami peningkatan yang signifikan, salah satunya adalah perbankan syariah. Perkembangan bank syariah di Indonesia di latarbelakangi oleh perkembangan Islam yang memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi, karena Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba) maka munculah bank Islam atau yang biasa disebut dengan bank syariah dengan mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil. Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional.

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari peranan dan kebijakan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dalam rangka memenuhi tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Bank Indonesia melakukan Operasi Moneter Syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah.

Pada tahun 2008 dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI yaitu, Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas komite perbankan syariah adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah:

## Observasi

Peneliti mendapatkan informasi dan data melalui pengamatan langsung kegiatan lapangan. Peneliti bertindak seolah sebagai nasabah yang akan menggunakan produk *wadiah* serta menganalisis tingkat tenaga kerja yang ada di perbankan tersebut.

## Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara tak terstruktur. Pedoman wawancara hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Hal ini dikarenakan peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden.

## Dokumentasi

Peneliti juga mengumpulkan data melalui dokumentasi. Dokumen yang dicari dan digunakan sebagai data yang bisa mendukung penelitian, yaitu berupa peraturan, kebijakan, perundang-undangan, brosur, outlook, leaflet, dan lain sebagainya..

## **LANDASAN TEORI**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

### **Perbankan Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya. Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Beberapa eksperimen awal untuk perbankan syariah berlangsung di Melayu pada pertengahan tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an, melalui Jam'at Islam pada 1969, Egypt's Mit

Ghamr Savings Banks tahun 1963-1967, dan Nasser Sosial Bank (1971). Satu-satunya institusi Islam yang bertahan pada periode awal adalah Nasser Social Bank (Mesir) dan Tabungan Haji (Malaysia). Keberhasilan Tabungan Haji bagaimanapun menjadi pendorong untuk mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), bank komersial Islam yang beroperasi penuh di Malaysia.

Pada tahun 2008 dibentuk suatu komite dalam internal Bank Indonesia untuk menindaklanjuti implementasi fatwa MUI yaitu, Pembentukan Komite Perbankan Syariah (PBI No. 10/32/PBI/2008 tanggal 20 November 2008). Tugas komite perbankan syariah adalah untuk membantu Bank Indonesia dalam menafsirkan fatwa MUI yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI ke dalam PBI dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah.

Diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan pada awal periode 1980-an. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI, yang di tandatangi pada tanggal 1 November 1991.

Ekspansi perbankan syariah pada dasarnya mengambil dua bentuk. Bentuk pertama meliputi restrukturisasi sistem finansial secara keseluruhan untuk menyesuaikan dengan aturan-aturan Islam. Bentuk kedua adalah upaya untuk mendirikan institusi keuangan Islam berdampingan dengan bank tradisional. Dalam sistem campuran seperti itu, jenis institusi yang telah berkembang adalah bank syariah yang sebagian besar didirikan di negara-negara muslim dan perusahaan-perusahaan investasi yang beroperasi di beberapa negara muslim.

Dahulu Bank Syariah sama sekali belum dikenal, tetapi sekarang Negara yang pasarnya sedang bangkit dan berkembang ikut menerapkan sistem perbankan dan keuangan Islam. Setelah kedatangan Islam, transaksi keuangan berbasis bunga pun dilarang dan semua dana harus disalurkan atas dasar profit-sharing.

### **Beban Bonus Wadi'ah**

Istilah beban dan biaya seringkali menimbulkan kebingungan, karena dipergunakan terbolak balik untuk mengacu pada arti yang sama. Biaya merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka menciptakan atau memperoleh pendapatan. Maksud biaya ini adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan untuk menciptakan pendapatan

dalam suatu periode tertentu. Biaya bank umum meliputi biaya operasional, biaya non operasional dan biaya penghapusan aktiva produktif. Biaya operasional terdiri dari biaya bunga, biaya valuta asing, biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum serta biaya lainnya.

Beban (*expense*) adalah pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan pada suatu priode tertentu. Untuk memperoleh pendapatan tersebut yaitu dengan cara beban dikurangkan pada pendapatan. Unsur-unsur beban adalah harga pokok penjualan, beban pemasaran, beban administrasi, beban bunga dan beban pajak. Jika unsur-unsur tersebut belum menjadi komponen perhitungan laba-rugi maka unsur tersebut merupakan biaya.

Bonus adalah kompensasi tambahan yang diberikan kepada orang lain yang nilainya di atas penghasilan normal. Bonus biasanya digunakan sebagai penghargaan terhadap pencapaian tertentu yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan.

Sedangkan wadi'ah memiliki arti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga. Titipan ini, nantinya akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang dikehendaki pemilik. Wadiah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wadiah yad dhamanah dan wadiah yad amanah. Wadiah yad dhamanah merupakan titipan yang selama belum dikembalikan oleh penitip dana, maka dana ini boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sedangkan wadiah yad amanah, adalah kebalikannya, yaitu penerima titipan tidak boleh memanfaatkan dana yang dititipkan. Pada perbankan syariah, yang umum digunakan adalah wadiah yad dhamanah atau cukup disebut wadiah.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Beban Bonus Wadi'ah adalah harga yang dibebankan untuk pengguna yang memakai produk *wadi'ah* dengan memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi atau tanda terima kasih salah satu perbankan terhadap nasabah yang sudah menabung atau memiliki rekening tabungan *wadi'ah* atau giro *wadi'ah* di bank tersebut.

Besarnya bonus tidak ditentukan diawal atau tidak diperjanjikan kepada nasabah. Perhitungan bonus tergantung masing-masing bank syariah, perhitungan bonus tabungan *wadi'ah* pada umumnya sama dengan bonus giro *wadi'ah*. Namun, pada umumnya bonus yang diberikan tidak sama, bonus tabungan *wadi'ah* lebih tinggi dibanding giro *wadi'ah*, hal tersebut dikarenakan dana giro sering tidak stabil dibandingkan tabungan, oleh karena itu bonus giro lebih kecil, pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

*Wadi'ah* dapat dibedakan menurut 3 hal: tujuan, praktik dan tanggung jawab. Dari segi tujuan ia terbagi menjadi dua: *pertama, al-wadiat al-tijariyat*, yaitu: titipan barang dari pemilik kepada pihak lain untuk diperdagangkan, seperti pemilik kendaraan menitipkan mobilnya di *showroom*; dan kedua, *al-wadi'at al-adabiyat*, yaitu menitipkan barang agar dijaga atas kepercayaan.

Dari sisi praktik dapat dibedakan menjadi empat: *pertama, al-wadiat al-lazimat*, yaitu penitipan barang karena terpaksa seperti menitipkan barang karena telah terjadi gempa bumi. Barang tersebut bercampur di tempat penitipan sehingga sulit diketahui rinciannya oleh pihak yang menerima titipan dan jika terjadi sengketa kepemilikan maka alat pembuktiannya adalah saksi; *kedua, al-wadiat al-naqishat* atau *al-tijariyat* seperti telah dijelaskan sebelumnya; *ketiga, al-wadiat al-jariyat*, yaitu penitipan alat-alat rumah tangga agar dijaga oleh pihak lain; dan *keempat, al-wadiat al-hisarat*, yaitu penitipan barang untuk dijaga.

*Wadi'ah* dari segi tanggung jawab terbagi menjadi dua: *pertama, al-wadi'at yad-dhmanat*, ialah penitipan barang kepada pihak lain yang selama belum dikembalikan kepada penitip atau pemilik, pihak yang menerima titipan diperbolehkan memanfaatkan barang titipan. Keuntungan dari pemanfaatan barang menjadi hak penerima titipan, dan kepada pemilik dapat diberikan bonus yang tidak di syaratkan sebelumnya. Akan tetapi, jika barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang maka penerima titipan bertanggung jawab atas hal tersebut. *Kedua, al-wadiat yad al-amanat*, ialah penitipan barang kepada pihak lain dan barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan titipan tidak tertuntut tanggung jawab atas kerusakan tersebut.

### **Beban Tenaga Kerja**

Beban (*expense*) adalah pengeluaran untuk mendapatkan pendapatan pada suatu priode tertentu. Untuk memperoleh pendapatan tersebut yaitu dengan cara beban dikurangkan pada pendapatan. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia produktif untuk bekerja yang mampu melakukan pekerjaan demi menghasilkan suatu barang atau jasa yang nantinya akan mendapatkan upah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya atau diartikan juga sebagai usaha seseorang baik fisik maupun mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa beban tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia tersebut atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berkaitan dengan upah/gaji karyawan di dalam suatu perusahaan.

Upah disebut juga *ujrah* dalam Islam. Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja. Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah yang islami dapat berasal dari dua sumber, yakni (1) *Musta'jir*, dan (2) Pemerintah. *Musta'jir* yang beriman akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah bagi *ajirnya*. Termasuk dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil. Adil adalah harus ada kejelasan atau *aqad* (perjanjian) antara *musta'jir* dan *ajir*.

### **Laba Bersih**

Tujuan dari setiap lembaga keuangan ataupun sebuah perusahaan adalah laba. Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk merepresentasi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Laba menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan. Laba yang diperoleh perusahaan sering dijadikan ukuran keberhasilan suatu manajemen dalam mengelola perusahaan. Begitupun dengan bank baik itu konvensional maupun bank syariah memiliki tujuan yang sama yaitu memperoleh laba.

Laba ialah selisih positif antara pendapatan dikurangi beban yang merupakan dasar ukuran kinerja bagi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan harta perusahaan. Laba harus direncanakan dengan baik agar manajemen dapat mencapainya secara efektif karena laba biasanya dipakai untuk tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan. Adapun jenis-jenis laba, diantaranya:

-Laba kotor adalah selisih positif antara penjualan dikurangi retur penjualan dan potongan penjualan.

-Laba usaha (operasi) adalah laba kotor dikurangi harga pokok penjualan dan biaya-biaya atas usaha.

-Laba bersih sebelum pajak adalah laba yang diperoleh setelah laba usaha dikurangi dengan biaya bunga.

-Laba bersih adalah jumlah laba yang diperoleh setelah adanya pemotongan pajak.

Sedangkan unsur-unsur laba dapat diperoleh dari penjumlahan seluruh penghasilan yang dikurangi oleh beban yang dikeluarkan. Besarnya laba yang dicapai biasanya menjadi tolak ukur sukses atau tidaknya sebuah perusahaan. Adapun unsur-unsur laba itu sendiri adalah:

Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu perusahaan atau penurunan kewajiban yang terjadi dalam suatu periode akuntansi, yang berasal dari aktiva operasi dalam hal ini penjualan barang yang merupakan unit usaha pokok perusahaan. Beban (*expanse*) adalah aliran keluar atau kenaikan kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Biaya adalah kas atau nilai *equivalen* kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan membawa keuntungan masa ini dan masa yang akan datang untuk organisasi.

Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi selain yang berasal dari pendapatan investasi pemilik. Rugi adalah penurunan dari hasil pendapatan periode sebelumnya akibat tidak tercapainya suatu target perusahaan. Penghasilan adalah hasil akhir penghitungan dari pendapatan dan keuntungan dikurangi beban dan kerugian dalam periode tersebut. Penghasilan juga diartikan sebagai arus masuk bruto dari manfaat ekonomi. Jumlah laba yang diperoleh merupakan indikator keberhasilan bagi perusahaan yang orientasinya mencari laba. Agar diperoleh laba sesuai yang dikehendaki, perusahaan perlu menyusun perencanaan laba yang baik. Hal tersebut ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk memprediksi kondisi usaha pada masa yang akan datang yang penuh ketidakpastian, serta mengamati kemungkinan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laba perusahaan. Ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi laba perusahaan yaitu biaya, harga jual dan volume (penjualan dan produksi). Biaya yang timbul dari perolehan atau untuk pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk yang bersangkutan.

Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa yang bersangkutan, sedangkan volume penjualan berpengaruh terhadap produksi produk atau jasa tersebut. Selanjutnya pada gilirannya volume produksi akan mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi. Dengan demikian faktor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut di atas, saling terkait antara satu dengan yang lain.



Laba bersih (*net income*) biasanya merupakan angka terakhir pada laporan laba rugi, disebut juga dengan baris dasar (*bottom line*) yang memberikan informasi krusial kepada pemilik bisnis perihal banyaknya uang tersisa setelah beban-beban dibayarkan. Oleh karena itu laba bersih merupakan ukuran profitabilitas perusahaan.

Walaupun teramat penting, laba bersih cukup mudah dihitung menggunakan prosedur akuntansi berupa pengurangan pendapatan dengan beban. Adapun perhitungannya sebagai berikut:

1. Laba Kotor

$$\text{Laba Kotor} = \text{Penjualan Bersih} - \text{Harga Pokok}$$

2. Laba Usaha

$$\text{Laba Usaha} = \text{Laba Kotor} - \text{Beban Usaha}$$

3. Laba Sebelum Pajak

$$\text{LSB} = \text{Laba Usaha} + (\text{Pendapatan Non Usaha} - \text{Beban Non Usaha})$$

4. Laba Bersih

$$\text{Laba Bersih} = \text{Laba Sebelum Pajak} - \text{Pajak (15\%)}$$

## PEMBAHASAN

*Wadi'ah* dalam konteks perbankan berarti akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (nasabah) kepada bank sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan uang.

*Wadi'ah* yang diimplementasikan di perbankan syariah adalah *wadi'ah yad adh-dhamanah*, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat dan memperdayakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan akan menjadi milik bank.

Apabila bank mengalami kerugian dalam investasinya, maka kerugian itu pun ditanggung sepenuhnya oleh bank. Sebagai imbalan bagi orang yang menitipkan, nasabah akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap titipannya. Namun, pihak bank yang telah menggunakan barang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal presentase secara advance.

Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No: 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum giro berdasarkan *wadi'ah* ialah: 1) Bersifat titipan; 2) Titipan bisa diambil kapan saja atau no call; 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athiya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

### **Perhitungan Beban Bonus Wadi'ah**

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo terendah bulan yang bersangkutan

- 2) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan

- 3) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo harian yang bersangkutan x hari efektif

Manfaat dari metode penghitungan tersebut adalah untuk mempermudah pihak perbankan dalam membagi bonus kepada nasabah sesuai dengan porsinya masing-masing. Namun ada beberapa hal

yang harus diperhatikan dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* adalah: 1) Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan; 2) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan; 3) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya bulan kalender misalnya bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari; 4) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari; 5) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku; 6) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ahnya* atas dasar dasar saldo harian.

### **Pengaruh Beban Bonus *Wadi'ah* terhadap Laba Bersih**

Beban bonus *wadi'ah* adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau pengeluaran untuk memberikan imbalan kepada nasabah simpanan *wadi'ah* dalam bentuk apresiasi atau rasa terimakasih kepada nasabah yang telah menggunakan produk *wadi'ah*.

Mengacu kepada penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan bahwa beban bonus *wadi'ah* akan berpengaruh terhadap pendapatan, semakin besar beban yang dikeluarkan dalam bentuk bonus maka laba yang diperoleh akan sedikit begitupun sebaliknya.

### **Pengaruh Beban Tenaga Kerja Terhadap Laba Bersih**

Mengacu kepada penjelasan yang telah dipaparkan, peneliti merumuskan bahwa beban tenaga kerja termasuk kepada beban non operasional yang tidak berpengaruh pada kegiatan operasional dan tidak berpengaruh secara langsung terhadap laba suatu perusahaan. Akan tetapi beban tenaga kerja akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya yang ada pada perusahaan dan akan berpengaruh terhadap kualitas mereka dalam menghasilkan laba.

## **KESIMPULAN**

Produk yang ada di perbankan syariah memiliki perhitungan yang berbeda. Salah satunya adalah perhitungan bonus yang akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan porsinya masing-masing. Pada tabungan di bank syariah bonus berasal dari bagi hasil baik untuk akad wadiah maupun akad yang lainnya. Pada tabungan wadiah bonus berdasarkan bagi hasil tidak

ditentukan di awal akad tergantung pada kebijakan bank dan sedangkan nisbah bagi hasil untuk tabungan mudharabah ditentukan di awal.

Berdasarkan simulasi perhitungan yang telah dilakukan pada ketiga produk tabungan, dengan tiga metodenya menghasilkan masing-masing Rp 8.219, Rp 40.630, Rp 40.195 untuk saldo terendah, rata-rata, dan harian. Tabungan wadiah menghasilkan Rp 40.000 dan Tabungan Mudharabah sebesar Rp. 50.000. Ketiga jenis produk tabungan, menghasilkan bonus yang tidak jauh berbeda dan menguntungkan. Namun, pada bank syariah jika pendapatan bank tinggi, maka bonus tabungan juga tinggi.

Proses akuntansi untuk tabungan bank umum syariah dalam pencatatan perhitungan bonus dan pembagian bonus. Dilakukan oleh bank syariah dengan cara pencatatan pada saat bonus diberikan kepada nasabah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Thamrin dan Francis, Tantri. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arisandy, Y. 2011. *Manajemen Laba Dalam Prespektif Islam*. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu.
- Cahyati, A. F. 2013. *Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah*. Bekasi: Media neliti Unisma Bekasi.
- Halim, Abdul dan Supomo, Bambang. 2009. *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Hendi, S. 2011. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herujito, M. Yayat. 2001. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hery. 2016. *Akuntansi Dasar 1 dan 2*. Jakarta: Grasindo.
- Lewis, K. Mervyn dan Algaoud, M. Lativa. 2004. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Purnomo, R. 2015. *Konsep Hadiah Dalam Akad Wadi'ah Di bank Syari'ah (Perspektif Fakta DSN-MUI No:86/DSN- MUI/XII/2012)*. Uin Suka Yogyakarta.
- Sholeh, M. 2007. *Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia* . *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*.